

ASLI

PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2
PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Perbaikan Permohonan **DITERIMA**

HARI : Rabu

TANGGAL : 29 Mei 2019

JAM : 22.37 WIB

REGISTRASI

NOMOR **151.02.27**/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : **SENIN**

TANGGAL : **01 JULI 2019**

JAM : **13.00 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Kota Makassar, DPRD Kabupaten Gowa dan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.

- 5). Yunico Syahrir, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 9). Achmad Safaat, SH

- 6). Alex Chandra, SH
- 8). Yupen Hadi, SH.
- 10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

- tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DPRD KOTA MAKASSAR

DAPIL MAKASSAR 4

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAKASSAR**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	KASRUDI, SH	3.943	4.199	- 256
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.539	3.539	-
3	ATHIRA SETIRA ADIL	377	377	-
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193	4.193	-
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576	576	-
6	MERYAND CHRISTIE K	70	90	-20
7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md	233	233	-
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120	120	-
9	MUH. QADDRI TAPPI	387	391	-4
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506	1.506	-

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa atas adanya pengurangan suara Pemohon pada ketiga kelurahan tersebut diatas, telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 256 suara;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara PEMOHON terdapat perbedaan perolehan suara antara penghitungan tingkat TPS dengan data pemindahan pada DAA1, dimana perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Biring Rombang, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 349 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DAA1 menjadi 269 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 80 suara;
3. Bahwa demikian juga perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 247 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DA menjadi 157 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 90 suara;
4. Bahwa selain dari pada itu perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 354 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DA menjadi 268 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 86 suara;

5. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Makassar;
6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan Makassar 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan Makassar 4;

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	KASRUDI, SH	3.943	4.199
2	Ir. SANUSI ANWAR	3.539	3.539
3	ATHIRA SETIRA ADIL	377	377
4	Drs. H. AMAR BUSTHANUL	4.193	4.193
5	MUH. CHAIRUL ARMY A	576	576
6	MERYAND CHRISTIE K	70	90

7	A.M. AMIN KARAKA, A.Md	233	233
8	SULIS TIANINGRUM, S.Kep	120	120
9	MUH. QADDRI TAPPI	387	391
10	MUH. ARRUMI ACHMAD, S.Ip	1.506	1.506

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN GOWA

DPRD KABUPATEN GOWA DAPIL 6

ATAS NAMA PEMOHON Hj. RIA EFENDY CALEG NOMMOR URUT 2

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOWA DAPIL 6**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg.SITAKKA	2.640	2.629	11
2	Hj. RIA EFENDY	2.629	2.646	-17

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadinya pengurangan PEMOHON pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa sebanyak 17 suara, hal ini disebabkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 5 dan TPS 6 dan penghitungan tingkat PPK saksi dari Partai Gerindra yang mendapatkan mandat dikuasai oleh berpihak dan menguntungkan Caleg lain,

sehingga pada saat pleno tingkat PPK, masyarakat dan tim pemenangan Pemohon yang memilih di TPS 5 dan TPS 6 yang menyatakan sikap memilih Pemohon adalah sebanyak 51 suara; *tdk bisa menerangkan. CI - DAA 1 suara*
74 suara

2. Bahwa sangat patut diduga adanya pengurangan perolehan suara Pemohon pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa, dan apabila dilakukan penghitungan ulang pada TPS 5 dan TPS 6 sangat mungkin perolehan suara Pemohon bertambah pada TPS 5 sebanyak 7 suara dan TPS 6 sebanyak 10 suara;
3. Bahwa pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, telah terjadi kehilangan surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara, dan diduga surat suara tersebut yang sudah tercoblos untuk Caleg omor urut 2 dan surat suara yang dicoblos suara caleg nomor urut 1;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan baru diketahui, bahwa surat suara yang hilang sebanyak 10 surat suara, pada akhirnya saksi, PPK dan Panwascam, akan dilakukan pencarian pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Gowa;
5. Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten telah terjadi perdebatan antara saksi dan komisioner KPU Kab, Gowa, yang pada akhirnya atas perdebatan tersebut, KPU Kabupaten Gowa tidak mencari surat suara yang hilang tersebut;
6. Bahwa atas peristiwa hilangnya 10 surat suara tersebut saksi Pemohon telah menyatakan keberatan sebagaimana dituangkan dalam DB2 yang pada pokoknya surat suara TPS 14 belum ditemukan;
7. Bahwa oleh karenanya telah sangat patut Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 14 Desa Gebtungan, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan Gowa 6;
3. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 14 Desa Gebtungan, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa sepanjang Daerah Pemilihan Gowa 6; atau
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihan Gowa 6;

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	NASRUDDIN, S.Sos. Dg.SITAKKA	2.640	2.629
2	Hj. RIA EFENDY	2.629	2.646

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (*ex aequo et bono*)

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DPRD KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DAPIL 2

ATAS NAMA PEMOHON H. MUSTARIN DG. MASE NOMOR URUT 1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN DAPIL 2**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene & Kep.	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	H. MUSTARIN DG MASE	1.955	1.955	-
2	Hj. NURLINDA, S.Sos	1.981	1.937	44

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tahap TPS C1 ke tahap DAA, karena hasil pengecekan Pemohon telah ditemukan terjadinya perpindahan dan atau pertukaran suara, antara Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos;
2. Bahwa pada TPS 010 Kelurahan Tabo Tabo Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 3 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 3 suara;
3. Bahwa pada TPS 009 Kelurahan Tabo Tabo Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos

sebanyak 1 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 1 suara;

4. Bahwa pada TPS 014 Kelurahan Sepanjang Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 16 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 1 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 1 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 16 suara;
5. Bahwa pada TPS 008 Kelurahan Amalewa Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 16 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 17 suara;
6. Bahwa pada TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 8 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 8 suara;
7. Bahwa pada TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kec. Bungoro berdasarkan C1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos sebanyak 9 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos sebanyak 0 suara, akan tetapi pada DAA1 perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos menjadi 0 suara dan perolehan suara Caleg Nomor urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos menjadi sebanyak 9 suara;

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN MAROS

DPRD KABUPATEN MAROS DAPIL I

ATAS NAMA PEMOHON MUHAMMAD ILYAS, S.H. CALEG NOMOR URUT 01

Bahwa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum a-quo dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 5 Mei 2019 KPU Kabupaten Maros telah mengeluarkan/mengumumkan BERITA ACARA NOMOR : 66/PL.01.07-BA/7309/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, Tertanggal 20 Mei 2019 (Bukti P.2.), yang selanjutnya telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 23.08 WIB (Bukti P.2-DPRD KAB 1);
2. Bahwa namun di dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada TPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012,

TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 Telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat serius, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

b. Bahwa pihak KPPS Kelurahan Pettuadae telah mengikut sertakan pemilih yang tidak sah (batal demi hukum) untuk didaftarkan dan menjadi pemilih di TPS mereka masing-masing, yaitu :

- 1) Pada TPS 005 (Bukti P.2-DPRD KAB 2.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 5);
- 2) Pada TPS 010 (Bukti P.2-DPRD KAB 6.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 15);
- 3) Pada TPS 014 (Bukti P.2-DPRD KAB 16.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 24);
- 4) Pada TPS 020 (Bukti P.2-DPRD KAB 25.s/d, Bukti P.2-DPRD KAB 27);

Sehingga berdasarkan Putusan BAWASLU KABUPATEN MAROS Nomor : 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009, tertanggal 20 Mei 2019 dalam putusannya telah menyatakan Terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, KPPS TPS 014, dan KPPS TPS 020 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS Terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Bukti P.2-DPRD KAB 28);

3. Bahwa KPPS Kelurahan Pettuadae pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 telah mengikut sertakan pemilih yang ikut mencoblos sebagai pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) NAMUN tidak bisa menunjukkan adanya bukti berupa Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU.
4. Sehingga terbukti pada Tanggal 29 April 2019 disaat pihak dilakukan perekapan suara di Tingkat Kecamatan, NAMUN Penyelenggara Pemilihan pada Tingkat PPK Kecamatan Turikale tidak bisa menghadirkan wujud Formulir Model A.DPK-

KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU, mulai dari saat saksi Partai Gerindra meminta kepada penyelenggara pemilihan pada Tingkat PPK Kecamatan Turikal pada saat melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Turikale di Kantor Camat Turikale HINGGA saat dilakukan REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Pada Tanggal 5 Mei 2019 oleh KPU Kabupaten Maros (Bukti P.2-DPRD KAB 29).

5. Bahkan meskipun KPU Kabupaten Maros telah diperintahkan oleh Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Maros di hadapan persidangan untuk menghadirkan Kotak Suara yang berisikan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU, namun KPU Kabupaten Maros tetap tidak bisa menunjukkan/memperlihatkan wujud dari Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7 DPK-KPU (Bukti Rekaman) sebagai suatu kesatuan daftar/bukti tentang adanya daftar pemilih DPK di wilayah Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 002 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 16 (Enam Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 30);
 - b. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 003 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 13 (Tiga Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 31);
 - c. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 004 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 8 (Delapan), (Bukti P.2-DPRD KAB 32);
 - d. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 006 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 13 (Tiga Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 33.);
 - e. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 007 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 9 (Sembilan), (Bukti P.2-DPRD KAB 34.);
 - f. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 008 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 6 (Enam), (Bukti P.2-DPRD KAB 35.);

- g. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 009 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 21 (Dua Puluh Satu), (Bukti P.2-DPRD KAB 36);
- h. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 011 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 6 (Enam), (Bukti P.2-DPRD KAB 37);
- i. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 012 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 16 (Enam Belas), (Bukti P.2-DPRD KAB 38);
- j. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 015 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 46 (Empat Puluh Enam), (Bukti P.2-DPRD KAB 39);
- k. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 018 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 28 (Dua Puluh Delapan), (Bukti P.2-DPRD KAB 40);
- l. Jumlah Pemilih DPK pada TPS 019 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 5 (Lima), (Bukti P.2-DPRD KAB 41);
- m. Sehingga total jumlah keseluruhan pemilih DPK dari 12 (Dua Belas) TPS di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros adalah 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) pemilih.
- n. Dengan demikian, maka Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di wilayah pemilihan Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros telah mengabaikan ketentuan PKPU.9 Tahun 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2019 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM pada Pasal 28 Ayat (3) Huruf c Angka "7" dan Ayat (3) Huruf c Angka 8 bagian c) sebagaimana termaktub sebagai berikut :

Pasal 28 Ayat (3) Huruf c angka "7" PKPU.9 Tahun 2019 ;

"Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya".

Pasal 28 Ayat (3) Huruf c angka "8" bagian "c" PKPU.9 Tahun 2019 ;
"Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPK-KPU sesuai identitas pemilih dalam KTP-el atau Suket, berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU".S e r t a ;

- o. Penyelenggara Pemilu 2019 pada tingkat KPPS Telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam suatu petunjuk/pedoman bagi KPPS sebagai jajaran penyelenggara dari KPU yang diatur secara jelas dalam BUKU PANDUAN KPPS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 (Bukti P.2-DPRD KAB 42);
- p. Namun oleh pihak BAWASLU Kabupaten Maros tanpa didasari dengan pertimbangan hukum dalam fakta persidangan telah menyatakan pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak ditemukan pelanggaran Administrasi Pemilu (Bukti P.2-DPRD KAB 27) yang kini telah diajukan KOREKSI atas Putusan BAWASLU KABUPATEN MAROS Nomor : 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2009, tertanggal 20 Mei 2019;
- q. Bahwa dari adanya pelanggaran administrasi pada TPS TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 dan TPS 020 telah merugikan dan sangat mempengaruhi perolehan suara dan kursi pihak Partai Gerindra, khususnya Caleg Nomor Urut 1 (Satu) MUHAMMAD ILYAS, SH., untuk bisa mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Maros dari 7 (Tujuh) kursi jabatan DPRD Kabupaten Maros yang harus diperebutkan;
- r. Bahwa tentang versi hasil dari sertifikat penghitungan suara dari KPU Kabupaten Maros pada Dapil 1 (Satu) Kabupaten Maros, yaitu ; Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Turikale (Bukti P.21., dan P.21.A.) yang telah merugikan dan mempengaruhi perolehan suara dan kursi pihak Partai Gerindra, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	RINCIAN KECAMATAN MAROS BARU							RINCIAN KECAMATAN TURIKALE							KEC. TURIKALE + KEC. MAROS BARU		
		BAJI PAMA I	BAJU BODA	BORIK AMASE	BORIMA SUNGGU	MAJAN NANG	MATTI ROTA SI	PALLAN TIKANG	TOTAL KEC. MAROS BARU	ALLIRI TENGA E	RAYA	BORIB ELLAY A	TURIK ALLE	TAROA DA	ADATON GENG		PETTUA DAE	TOTAL KEC. TURIK ALE
(1)	1								2	3								
1	Partai Kebangkitan Bangsa	90	404	68	45	72	51	177	907	142	57	184	133	215	108	335	1174	2.081
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	61	421	48	25	23	47	211	836	453	163	86	309	245	410	244	1920	2.756
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	87	80	89	13	19	16	27	331	62	21	52	294	544	322	44	404	735
4	Partai Golongan Karya	262	707	460	154	197	222	614	261	895	856	911	859	935	1055	1062	5962	8.578
5	Partai Nasdem	215	343	119	66	25	39	60	867	211	81	188	251	046	340	140	2172	3.039
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11	9	21	4	4	7	2	68	3	7	8	22	7	3	32	100	
7	Partai Berkarya	45	103	40	20	22	40	49	319	89	48	36	97	55	92	129	529	848
8	Partai Keadilan Sejahtera	300	305	316	29	43	55	160	238	56	99	90	159	513	176	258	3566	
9	Partai Persatuan Indonesia	225	190	68	13	24	22	106	1088	181	80	70	139	416	139	239	2339	2.337
10	Partai Persatuan Pembangunan	25	12	35	10	26	18	48	71	89	45	36	71	288	166	77	1487	